



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
NOMOR : 571/PP.11.1-BA/52.03.07.2007/2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KERUAK KECAMATAN KERUAK
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Keruak Nomor 571/PP.11.1-BA/52.03.07.2007/2024 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Keruak tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Keruak telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Keruak

Kecamatan Keruak Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KERUAK KECAMATAN KERUAK KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Keruak
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KERUAK,



(M. SURYA NOVA RAHMAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK
TIMUR NOMOR 571/PP.11.1
BA/52.03.07.2007/2024 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA KERUAK
KECAMATAN KERUAK
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KERUAK KECAMATAN KERUAK
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABNA'UL MUFID	L
2.	ADI SUWANDI	L
3.	BAYU SEPTIAN	L
4.	MARZUKI	L
5.	MUHAMMAD ANDRIAN MAULANA	L
6.	RIZKA OKTA KARISMA	L
7.	SITI CAHAYA HEMAS SETYANINGTIYAS	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDULLAH	L
2.	DEA PRATIWI SILVIA PUTRI	P
3.	ERWIN RAMDANI	L
4.	KURNIAWAN HADI	L
5.	MARLINA SEPTIANA	P
6.	NUZULIA FADLI	L
7.	TITIN OKTAMI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDIKA ANGGARA SUSILA	L
2.	HUSRI ANITA	P
3.	MASTUR	L
4.	MILENIA ALDI	L
5.	MUKSIN JAYADI	P
6.	MURTI	L
7.	PUJI LESTARI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS HIDAYAT	L
2.	ANNISA ULFA INDRIANI	P
3.	ERIKO TOPAN MARTHA	L
4.	DORI OKTARIAWAN	L
5.	MARIA TILA SABILA	P
6.	PENDI PRANATA	L
7.	TARMIZI HAGIL RAHADI	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKHMAD IDHAM MAULANA	L
2.	LALU AGIK SATRIAWAN	L
3.	KHAIRIL ANWAR	L
4.	KHOLIF YUSRIL RAMDANI	L
5.	MUHAMMAD ALDIAL FAUZI	L
6.	RIDWAN	L
7.	ROSI SEPTIAWAN	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ MIS ARDIANA	P
2.	DERI SUPRIADI	L
3.	JONI SAPUTRA	L
4.	RIZKI DWI KENCANA	L

5.	SUARDI	L
6.	WAHYUDA RAHMATULLAH	L
7.	YUNI WARDATUSSURURI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI EFENDI	L
2.	BAIQ HERLIN R.	P
3.	ENI ZULISTIANI	P
4.	FADRUL AMIZAN	L
5.	HABIBUL UMAMI	L
6.	KHALILUDDIN MILLATI WADDIN	L
7.	LALU INDRA WIJAYA	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDULLAH	L
2.	AGUS MULIADI	L
3.	ILMAYANTI	P
4.	JONI ISKANDAR	L
5.	LALU KURNIAWAN PUTRA	L
6.	LALU RATMAWA	L
7.	SAPARDI	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDURRAHMAN	L
2.	ELDI HARI SEPTRIADI	L
3.	DODI HANDIKA PRATAMA	L
4.	HETIYA MEISARI AYUANJANI	P
5.	FITRIA DEVI WULANDARI	P
6.	RINA ELMITA SARI	P
7.	WIWIN MARTHA ANINDITA	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADRIAN RAMA HIDAYATULLAH	L
2.	APRIANTI NURMINI, SE	P
3.	ASRIANI	L
4.	AKET ARIO	L
5.	LIDIA LESTARI	P
6.	SOLATIAH ARIANI	P
7.	SUHARDI, S. AP	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KERUAK,



(M. SURYA NOVA RAHMAN)